



**AL-JAM'U WA AL-TAUFIQ DAN NASKH DALAM PENYELESAIAN
KONTRADIKSI HUKUM ISLAM**

Nindia Oktiviana

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: nindiaoktaviana38@gmail.com

Abstract

In this modern era, the development of the science of fiqh is very rapid. This, of course, has a correlation with the understanding of the arguments originating from the Al-Qur'an and Hadith. For example, there is a legal argument that is faced with a certain problem that will find a solution, but there are also several laws that originate from the Al-Qur'an in the same context, which actually cause different thoughts in understanding it. Therefore, when there are contradictory arguments, there are several methods to solve them. However, this paper will explain the method of solving it by means of Al-Jam'u Wa Al-Taufiq and Naskh. When there are contradictory arguments, then the solution is to collect and compromise them, so it is called Al-Jam'u Wal Al-Taufiq. Whereas when there are contradictory arguments then it is resolved by strengthening or exceeding one of the arguments from other conflicting arguments so that it can be known which argument is stronger, it is called the tarjih method.

Keywords: *Al-Jam' u Wal Al-Taufiq, Naskh, Islamic law solution.*

Abstrak

Pada zaman modern ini, perkembangan ilmu fiqh sangatlah pesat. Hal ini tentunya memiliki korelasi dengan pemahaman dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Misalnya ada sebuah dalil hukum yang dihadapkan pada sebuah permasalahan tertentu akan menemukan sebuah solusi, tetapi ada juga beberapa hukum yang berasal dari Al-Qur'an dalam konteks yang sama justru menimbulkan perbedaan pemikiran dalam memahaminya. Oleh karena itu, ketika ada dalil yang kontradiksi maka ada beberapa metode untuk menyelesaikannya. Akan tetapi, dalam penulisan ini akan dijelaskan metode penyelesaiannya dengan cara Al-Jam' u Wa Al-Taufiq dan Naskh. Ketika ada dalil-dalil yang kontradiksi kemudian cara penyelesaiannya adalah dengan mengumpulkan dan mengkompromikannya maka disebut dengan *Al-Jam' u Wal Al-Taufiq*. Sedangkan ketika ada dalil-dalil yang kontradiksi kemudian diselesaikan dengan cara menguatkan atau melebihi salah satu dalil-dalil lain yang bertentangan sehingga bisa diketahui mana dalil yang lebih kuat dinamakan dengan metode tarjih.

Kata Kunci: *Al-Jam' u Wal Al-Taufiq, Naskh, Penyelesaian Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman maka ilmu fiqh pun akan semakin berkembang dengan pesat pula karena kehidupan manusia yang dinamis. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat pula mengakibatkan banyaknya perubahan pada tatanan pendidikan, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Tentu itu tidak akan bisa diabaikan hanya begitu saja karena perlu adanya tanggapan dari kaum muslimin agar perubahan-perubahan tersebut tidak menjadi *boomerang* terutama apabila dikaitkan dengan tuntutan hukum Islam yang merupakan *way of life* bagi umat Islam itu sendiri.¹ Oleh karena itu, adanya sebuah hukum yang terdapat pada masa dahulu itu belum tentu bisa langsung diterapkan pada masa modern saat ini.

Adanya hadis yang mana sebagai sumber hukum Islam yang tidak bisa dipisahkan dengan Al-Qur'an merupakan sebuah pedoman serta petunjuk untuk kehidupan insan di muka bumi. Adakalanya dalam Al-Qur'an menetapkan akan sesuatu hal itu haram akan tetapi dalam hadis justru berlawanan yakni menetapkan sesuatu dengan halal, dari situlah terjadi sebuah kontradiksi yang mana ketika tidak segera diselesaikan maka akan menimbulkan hukum yang salah, misalkan terkadang Rasulullah memberi sebuah jawaban permasalahan tentang hukum sesuatu pada salah satu sahabatnya yang di kesempatan yang lain jawaban Rasulullah ini berbeda yakni berbeda dengan dalil-dalil atau jawaban beliau pada kesempatan sebelumnya.

Lantas bagaimana caranya menyelesaikan ketika ada dalil-dalil yang bertentangan yang kelihatannya itu berlawanan antara yang satu dengan lainnya. Akan tetapi sangat perlu tegaskan bahwasannya kitab suci Al-Qur'an sebagaimana juga hadis itu tidak mungkin salah dalam artian maksum (terjaga dari sebuah kekeliruan). Al-Qur'an atau hadis juga terjaga dari sebuah ketidakjelasan atau ketidakpastian antara satu dengan lainnya atau hadis ini tidak mungkin kontradiksi dengan Al-Qur'an.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian literatur yang menggunakan semua literatur dalam mengolah dan menganalisis data baik dari buku, jurnal, ataupun sumber lain yang relevan.

¹ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, Cet. L, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramidana, 1995), hlm. 210.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Al-Jam'u Wal Al-Taufiq

Menurut *Lughowi Al-jam'u Wa Al-Taufiq* memiliki dua makna yaitu “pengumpulan” dan “konsultasi”. Secara istilah artinya “mengumpulkan dalil-dalil yang secara lahiriyah saling bertentangan kemudian mengkromikannya yang telah dibenarkan oleh syara’.” Maka hasil dari kompromi inilah yang akan dijadikan sebagai hukumnya. Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

إِعْمَالُ الدَّلِيلَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِ أَحَدِهِمَا بِالْكُلِّيَّةِ yang artinya: “Mengamalkan kedua dalil itu

lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain”.² Mengumpulkan dan mengkompromikan dua hadits yang tampaknya bertentangan dan kedua hadis itu harus sama-sama keotentikannya atau keshahihannya. Kemungkinan untuk mengumpulkan dan mengkromikannya beberapa dalil yang kontradiktif sangat dimungkinkan sehingga kontradiksi itu tidak terlihat lagi. Pada hakikatnya sangat tidak mungkin jika ada beberapa dalil yang kontradiktif sekalipun itu dalam Al-Qur'an dengan Hadis.

2. Syarat untuk Mengkompromikan Dalil yang Bertentangan

Mengkompromikan dua dalil yang kontradiktif itu tidak selalu bisa dilakukan dan dibenarkan hanya begitu saja, melainkan ada kriteria-kriteria tertentu seperti,

- a. Masing-masing dari dua dalil yang kontradiktif itu harus kuat keujubannya. Maka, tidak dibenarkan untuk mengkompromikan dua dalil yang lemah karena dalil yang lemah itu tidak dapat dijadikan sebagai keujubahan hukum.
- b. Masing-masing dari dua dalil yang kontradiktif itu memiliki kualitas yang sama dari segi kekuatannya. Dengan demikian, jika salah satu dari dua dalil yang berlawanan itu *dhaif*, maka tidak bisa dikompromikan, bahkan bisa lebih layak untuk dipertimbangkan kembali, memilih dan mengambil yang lebih kuat.
- c. Jika takwil yang luas bisa akan digunakan kompromi dua dalil, maka tidak boleh melampaui batas ketentuan aturan linguistik, tidak boleh melanggar praktik syariat dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan tidak kontradiktif dengan firman-firman Allah lainnya.

² Rahmat Syafe'I, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 227

- d. Ketika mengkompromikan harus dilakukan oleh seorang mujtahid yang memiliki kompetensi dan pandangan yang luas serta mendalam mengenai ilmu syariat.
- e. Kompromi yang dilakukan itu tidak keluar dari rahasia dan hikmah dalam syariat, tidak menyalahi hukum syariat yang sudah *muttafaq ‘alaih* dan nash hukum yang qath’i.

3. Mengkompromikan dan Mengamalkan Dua Dalil Secara Bersamaan

Untuk dapat mendamaikan pertentangan dalil dalam sebuah naskh baik itu dalam Al-Qur’an maupun Hadis tentunya harus memerhatikan petunjuk dan cara yang telah digariskan oleh para mujtahid dan pakar hukum Islam. Terdapat tiga keadaan yang bisa dilakukan ketika sedang mengkompromikan dan mengamalkan dua dalil secara bersamaan.

- a. Hukum masing-masing dari dua dalil yang kontradiksi itu berpeluang untuk dapat dibagi. Seperti dalam ungkapan “*berikan sesuatu ini pada Usman*” pada kesempatan lain mengatakan bahwasannya “*jangan berikan sesuatu ini pada Usman*”. Dalam dua ungkapan tersebut sepintas bertolak belakang namun itu bisa dikompromikan dan diamalkan secara bersama-sama dengan cara ungkapan yang berupa perintah memberikan itu diarahkan pada saat Usman berada dalam keadaan istiqamah atau waktu tidak boros, sementara ungkapan yang kedua diarahkan ketika Usman itu dalam keadaan suka berfoya-foya dan berlebihan, sehingga dapat diartikan sangat layak untuk tidak diberi sesuatu.
- b. Hukum masing-masing dari dua dalil yang bertentangan itu berbilang, dalam arti dapat memuat hukum yang banyak. Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ جَارَ الْمَسْجِدَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah SAW. bersabda, *tidak ada shalat bagi seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid* Hadis tersebut nampak kontradiksi dengan hadis taqrir Nabi yang berkaitan dengan seseorang yang tidak shalat di masjid sementara ia bertetangga dengan masjid, kemudian Nabi Muhammad SAW. berkata:

إِذَا صَلَّيْتُمْ فِي رِحَالِكُمْ ثُمَّ أَتَيْتُمْ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّوا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ

Artinya: “*Kalau kalian sudah shalat di rumah kemudian kalian mendatangi masjid sedang berjamaah, maka shalatlah bersama mereka, karena itu akan menjadi pahala sunnah bagi kalian.*”

Jadi, kedua hadis tersebut adalah berkenaan dengan kesempurnaan sholat.

- c. Hukum masing-masing dari dua dalil yang bertentangan berbentuk *'am* dalam arti memiliki satuan yang banyak. Sebagaimana contoh Hadis Rasulullah saw.

عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها

Artinya: “Ketahuilah, saya beritahukan kepada kalian bahwa sebaik-baik saksi ialah orang yang bersedia bersaksi sebelum diminta untuk menjadi saksi.” (HR. Muslim). Hadis tersebut seakan-akan bertentangan dengan Hadis ini:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلوهم. ثم يختلف قوم يحبون السمائة يشهدون قبل أن يستشهدوا

Artinya: “Generasi yang terbaik adalah generasi pada zamanku, kemudian masa setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Sesungguhnya pada masa yang akan datang ada kamu yang suka berkhianat dan tidak bisa dipercaya, mereka bersaksi sebelum diminta kesaksiannya, bernadzar tapi tidak menjalankannya dan Nampak pada merreka kegemukan.” (HR. Bukhari Muslim).

Kandungan hukum hadis yang pertama yaitu memperbolehkan menerima persaksian sebelum dimintai untuk bersaksi, kasus itu sama saja dengan persoalan yang berkaitan dengan hak Allah ataupun hak sesama manusia. Sementara Hadis yang kedua sama sekali tidak memperbolehkan untuk menerima persaksian sebelum diminta menjadi seorang saksi, karena konteks hadis yang kedua menunjukkan sesuatu yang jelek atau tercela.

Jadi, hadis di atas dapat dikompromikan dan diamankan secara bersama-sama dengan mengarahkan hadis pertama dalam persoalan yang berkaitan dengan hak Allah, sementara hadis kedua ditujukan dalam persoalan yang menyangkut hak kepada sesama manusia.

4. Pendapat ulama' tentang Al-jam'u Wa Al-Taufiq

Ulama ushul dan fuqaha telah sepakat atas wajibnya mengkompromikan kedua dalil yang kontradiksi. Terdapat tiga pendapat ulama tentang Al-jam'u Wa Al-taufiq ini, yaitu:

- a. Golongan yang mudah menerima untuk Al-Jam'u Wa Al-Taufiq antara dua dalil yang kontradiksi. Misalnya pendapat dari sekelompok ahli hadis seperti Ibnu Khuzaimah.
- b. Golongan yang sangat selektif dalam menerima Al-jam'u Wa Al-Taufiq antara dua dalil yang kontradiksi, yang menghimpun dan menakwil dua dalil yang berbeda, serta mempersempit berlakunya Al-jam'u Wa Al-Taufiq tersebut. Pendapat dari jumhur Hanafiyah, sebagian Syafi'iyah, Malikiyah dan sebagian dari ahli hadis.
- c. Golongan yang bersikap moderat (sederhana) dalam menerima dan menakwilkan dua dalil yang berbeda. Pandangan ini merupakan pendapat jumhur ulama, ahli hadis, ahli tafsir, seperti Syafi'iyah, Hanafiyah, sebagian Ja'fariyah dan sebagian Zahiriyah.

5. Syarat-syarat Al-jam'u Wa Al-Taufiq

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi ketika melakukan Al-jam'u Wa Al-taufiq, yaitu:

- a. Adanya dua dalil yang saling kontradiksi.
- b. Al-jam'u tidak bisa dilakukan pada kedua dalil yang telah dibatalkan.
- c. Kedua dalil yang kontradiksi harus sederajat.
- d. Tidak terdapat hukum yang tetap dari kedua dalil yang kontradiksi tersebut.
- e. Kedua dalil yang kontradiksi tidak ada amalan umat yang berbeda dengan jumhur ulama.
- f. Tidak terdapat upaya kompromi berupa takwil yang jauh dari kandungannya.
- g. Dalil yang dikompromikan tidak bertabrakan (bertentangan) dengan nash yang shahih. Jika terdapat hadis yang sahih dari dalil-dalil yang kontradiksi, maka hal itu tidak bisa dikompromikan.
- h. Kedua dalil yang kontradiksi itu tidak diketahui adanya salah satu dari keduanya yang datang kemudian.
- i. Mengumpulkan dua dalil yang kontradiksi dari segi makna lafalnya.

- j. Pembahasan kedua dalil yang kontradiksi itu sepadan, lalu ditakwilkan agar bisa dikompromikan di antara keduanya.
- k. Pembahasan dalil itu tidak keluar dari penakwilan para mujtahid tentang hikmah dan rahasia syariat, serta hasil kompromi dan takwilnya termasuk dari hukum-hukum syariat yang telah disepakati oleh ulama.

Berdasarkan beberapa syarat tersebut dapat dipahami bahwasannya untuk melakukan Al-jam‘u Wa Al-Taufiq harus terdiri dari dua dalil sederajat yang kontradiksi, sama pembahasan dan kandungan hukumnya, serta tidak termasuk dari dalil yang saling menafi-kan hukumnya.

6. Contoh dari Al-Jam‘u Wa Al-Taufiq

- a. Sunnah dengan sunnah yaitu sabda Nabi Muhammad SAW:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُحْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهُدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا³

Artinya: “*Bukankah saya telah memberitahu kamu sebaik-baik kesaksian yaitu kesaksian yang diberikan oleh seseorang sebelum diminta menjadi saksi*” (HR. Muslim). Maksud dari hadis di atas adalah bahwasannya kesaksian yang paling baik itu adalah kesaksian seseorang yang diberikan tanpa diminta, baik itu kesaksian dalam hak-hak Allah maupun dalam hal yang menyangkut hak manusia.

Kemudian Nabi juga bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا هلالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هلالِ الْبَاهِلِيِّ ، بِالرَّقِئَةِ ، قَالَ : ثنا أَبِي ، قَالَ : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْبَسَةَ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ حَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوهُمْ ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمٌ تَسْبِقُ أَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ وَشَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ

³ Imam al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhori. Shahih Al-Bukhori, Jilid II Kitab Syahadah, h. 803.

Artinya: “Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya pula, lalu setelah itu orang-orang yang akan memberikan kesaksian (dihadapan hakim) tanpa diminta, sedangkan mereka tidak menyaksikan peristiwa itu, dan mereka berkhianat serta tidak dapat dipercaya” (HR. Bukhari Muslim).

Hadis ini mengandung pengertian bahwasannya pada suatu generasi nanti akan muncul orang yang berusaha menjadi saksi sedangkan mereka sendiri itu tidak menyaksikan peristiwa yang terjadi itu. Jadi, kedua hadis tersebut dapat diambil benang merahnya yaitu hadis pertama berbicara tentang kasus yang terkait dengan hak Allah. Sedangkan hadis kedua terkait dengan kasus yang menyangkut hak manusia.

b. Ayat dengan ayat yaitu:

1. Surat Al-Maidah ayat 3 dengan Surat Al-An'am ayat 145:

Surat Al-Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْحَنِيُّ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُرْتَدِّيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ
وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْمِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمِهِ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena

kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Pada ayat diatas tidak dijelaskan darah yang bagaimana, kemudian dalam ayat lain berbunyi

Surat Al-An'am ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ؕ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*

Ayat ini mengandung hukum bahwa darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir termasuk darah yang dibekukan diluar tubuh. Dengan demikian, darah yang diharamkan secara mutlak dalam surat al-Maidah ayat (3) itu di-Takhshish (dibatasi) dengan darah yang mengalir yang terkandung dalam surat al An'am ayat (145). Dengan demikian pengkompromian atau titik temu antara beberapa dalil secara lahiriyah itu bertentangan tetapi dapat diselesaikan. Dengan demikian darah yang diharamkan secara mutlak dalam surat Al-Maidah ayat 3, dibatasi dengan darah yang mengalir dalam surat Al-An'am ayat 145.

2. Surat Al-Baqarah ayat 240 dengan Surat Al-Baqarah ayat 234.

Surat Al-Baqarah ayat 240

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْخَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ؕ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi*

nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Surat Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Kesimpulannya surat Al-Baqarah ayat 240 yaitu tinggal di rumah suami sselama setahun jika istri itu tidak menikah lagi. Kemudian, surat Al-Baqarah ayat 234 menjelaskan tentang larangan menikah ketika masa iddah.

3. Surat Al-Baqarah ayat 228 dengan Surat At-Thalaq ayat 4

Surat Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Surat At-Thalaq ayat 4

وَالَّتِي يَخْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ۖ وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Dapat dilihat bahwasannya surat pertama itu bersifat umum sedangkan surat kedua bersifat khusus. Jadi, hukum umum itu berlaku bagi semua Wanita yang cerai, kecuali dalam keadaan khusus (hamil).

7. Pengertian Naskh

Secara *lughawi* naskh itu berasal dari bahasa Arab yaitu nasakha yang berarti menghilangkan atau menghapus (*al-izalah*), mengganti (*at-tabdil*), merubah (*attahwil*), dan memindah (*an-naql*). Namun dari banyaknya pengertian tersebut, alizalah atau menghapuskan merupakan makna yang paling tepat dari kata naskh. Nasikh itu bermakna menghapus maka Mansukh itu bermakna yang dihapus.⁴

Sedangkan menurut terminologi, para ulama Ushul Fiqh mendefinisikan naskh itu sebagai pengangkatan atau penghapusan oleh asy-Syaari' (Allah) terhadap hukum syara' yang lampau dengan dalil syara' yang baru. Maksud dari pengangkatan hukum syara' ialah bahwa pengalaman hukum yang lampau telah dihapus kontinuitasnya dan diganti dengan hukum yang baru.⁵

النَّسْخُ هُوَ بَيَانُ انْتِهَاءِ أَمَدِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِطَرِيقِ شَرْعِيٍّ مُتَرَاخٍ عَنْهُ

Artinya: “Naskh adalah menjelaskan mengenai berakhirnya masa berlakunya suatu hukum melalui dalil syar'iy yang datangnya kemudian.”⁶

⁴ Dainori, “Nasikh Mansukh Dalam Studi Ilmu Al-Qur'an,” Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman 2, no. 1 (2019): 4–6.

⁵ Abdul Rahman Malik, “Abrogasi Dalam Alquran: Studi Nasikh Dan Mansukh,” Jurnal Studi Al-Qur'an 12, no. 1 (2016): 99.

⁶ Wahab, Ushul, Juz: II, hlm. 962.

النَّسْخُ هُوَ رَفْعُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَنِ الْمُكَلَّفِ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ مِثْلِهِ مُتَأَخَّرٌ

Artinya: “Naskh ialah pembatalan hukum syara' yang ditetapkan terdahulu dari orang mukallaf dengan hukum syara' yang sama yang datangnya kemudian.”

النَّسْخُ هُوَ رَفْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخَّرٍ

Artinya: “Naskh ialah membatalkan suatu hukum dengan dalil yang datangnya kemudian.”⁷

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya antara yang merusak dan dirusak itu terdapat suatu masa yang mana masa tersebut berlaku hukum yang di naskhkan, artinya jika naskh yang merusak itu datang, maka secara pasti hukum yang telah ada itu akan tetap ada berlaku.

8. Rukun dan Syarat Naskh

Rukun Naskh

- a. Adat naskh: Adanya pernyataan yang menunjukkan bahwa adanya pembatalan hukum yang sudah ada sebelumnya.
- b. Dalil naskh: Dalil yang datangnya kemudian menghapus hukum yang sudah ada.
- c. Mansukh: Hukum yang dibatalkan dan dihapus.⁸
- d. Mansukh ‘anhu: Orang yang dibebani hukum.⁹

Syarat-Syarat Naskh¹⁰

- a. Bahwa yang dibatalkan adalah hukun syara’
- b. Pembatalan itu datangnya dari tuntutan syara’
- c. Bahwa yang dibatalkan tidak boleh terbatas oleh waktu tertentu.
- d. Nasikh harus terpisah dari mansukh.
- e. Kualitas hukum yang ada di dalam *nasakh* harus sama kuatnya dengan yang ada pada *mansukh*.¹¹ Oleh karena itu bisa terjadi:
 - a. Al-Qur’an dinaskh dengan Al-Qur’an
 - b. Al-Qur’an dinaskh dengan hadis Mutawair
 - c. Hadis Mutawatir dengan Al-Qur’an

⁷ Wahbah, Ushul, Juz: II, hlm. 962.

⁸ Ibid., hlm. 301.

⁹ Ibid., hlm. 398.

¹⁰ Abdul Hamid Hakim, As-Sulam, Juz: II, hlm. 37.

¹¹ Zakariya, Ghayah, hlm. 90 atau Khalaf, ‘Ilm, hlm. 227.

d. Hadis Mutawatir dengan hadis Mutawatir.

Jika kualitasnya lebih rendah, misalnya Hadis mutawatir yang di nasj dengan Hadis ahad, maka tidak boleh, sebab ada Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad bin Hanbal dari Umar bin Khattab:

لَا نَدْعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ الْمَرْأَةِ لَا نَدْرِي أَصَدَقَتْ أَوْ كَذَبَتْ

Artinya: “Kami tidak akan meninggalkan hukum Tuhan kami dan hukum Rasul kami hanya lantaran ucapan dari seorang wanita yang kami sendiri tidak mengetahui apakah ia benar atau tidak.”

9. Pembagian Naskh

Ulama Ushul *Fiqh* membagi *naskh* menjadi beberapa macam, yaitu:

Dilihat dari Segi Pengganti Dalil yang Menaskh¹²

1. Naskh hukum yang berat menjadi lebih ringan. Sebagaimana naskh surat Al-Baqarah ayat 187.

أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam hari berpuasa bercampur dengan istrimu”.

Ayat tersebut me-naskh-kan surat Al-Baqarah ayat 183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu betakwa”.

2. Naskh antara hukum yang di-naskh dengan hukum yang me-naskh kedudukannya sama (sepadan). Contohnya yakni me-naskh-kan sholat menghadap Bait al-Maqdis dengan menghadap Ka’bah, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 144.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ

فَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الْأَذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Sungguh kami sering melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadahkan ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau cintai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang

¹² Malik, “Abrogasi Dalam Alquran: Studi Nasikh Dan Mansukh,” 109–11.

(Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.”

3. Naskh hukum yang ringan menjadi lebih berat.

Sebagaimana me-naskh-kan hukuman penjara di dalam rumah yang dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 15.

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفُحْشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.”

Kemudian ayat tersebut di-naskh dengan ayat hukuman yang lebih berat yakni dengan hukuman rajam seperti dalam surah An-Nur ayat 2.

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِيَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Dari Segi Hukum Syariatnya

1. Naskh hukum tanpa adanya pengganti.

Seperti dihapusnya keharusan bersedekah sebelum menghadap Rasulullah sebagaimana dalam surah Al-Mujadalah ayat 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُجِئْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰكُمُ صَدَقَةٌ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasulullah, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah

(kepada orang miskin) sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat tersebut kemudian di-naskh-kan oleh ayat setelahnya.

ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰكُمۡ صَدَقْتِ ۚ فَاِذۡ لَمْ تَفْعَلُوۡا وَتَابَ ٱللَّهُ عَلٰيكُمْ فَأَقِمْوۡا الصَّلٰوةَ وَءَاتُوا الزَّكٰوةَ
وَٱطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُوْلَهُ ۚ وَٱللَّهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: “Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan dengan Rasulullah? Tetapi jika kamu tiada melakukannya dan Allah telah memberi ampunan kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2. Naskh hukum wajib menjadi sunnah. Semula diwajibkannya *qiyam al-laili* yang terdapat pada surat Al-Muzammil ayat 2, namun kemudian hukumnya di-naskh menjadi sunnah pada ayat terakhir dari surat Al-Muzammil.¹³
3. Naskh hukum wajib menjadi boleh. Kewajiban meninggalkan *mubasyarah* setelah tidur pada malam hari bagi orang yang berpuasa, kemudian hukum ini dinaskh sehingga kewajiban tersebut berubah menjadi boleh.¹⁴
4. Naskh hukum haram menjadi boleh. Awalnya, hukum ziarah kubur ialah haram karena Rasulullah itu khawatir pada umat Islam (yang waktu itu imannya masih lemah) akan terjerumus pada kemusyrikan. Kemudian hukum tersebut dinaskh menjadi boleh.¹⁵
5. Naskh hukum memilih antara dua perkara dengan menggugurkan salah satu di antara keduanya dan menetapkan yang lainnya. Contohnya yakni memilih antara berpuasa atau membayar fidyah di bulan Ramadhan.¹⁶

¹³ Jalil, “Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimin Dan Ahnaf Dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum,” 37

¹⁴ Jalil, 38.

¹⁵ Jalil, 38.

¹⁶ Jalil, 38.

Dari Segi Kekuatan Dalil yang Menaskh¹⁷

1. Antara dalil yang menaskh dengan dalil yang dinaskh itu memiliki kekuatan dalil yang seimbang.

Contohnya adalah nasikh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, nasikh hadis mutawatir dengan hadis mutawatir, nasikh hadis ahad dengan hadis ahad. Misalnya surat An-Nisa' ayat 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ
حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Jadi, contoh diatas menerangkan kasus larangan meminum khamar bahwasannya surat Al-Maidah menghapus hukum syara' pada surat An-Nisa' ayat 43 maka bisa diambil kesimpulan bahwa naskh adalah menghapus hukum syara' sebelumnya dan menggantikan hukum baru sedangkan Mansukh yaitu hukum yang dihapus.

2. Dalil yang menaskh itu lebih kuat dari pada dalil yang dinaskh. Contohnya yakni hadis mutawatir menaskhkan hadis ahad, dan Al-Qur'an menaskhkan hadis ahad. Jumhur ulama berpendapat bahwasannya Al-Qur'an tidak boleh dinaskh dengan hadis ahad, sebab Al-Qur'an adalah mutawatir dan menunjukkan sebuah keyakinan, sedangkan hadits ahad itu

¹⁷ Jalil, 38-39

bersifat dugaan (*dzanni*), disamping tidak sahnya pula menghapuskan sesuatu yang *ma'lum* (jelas diketahui) dengan yang *madznun* (diduga).

3. Dalil yang menaskh lebih lemah dari pada dalil yang dinaskh. Naskh yang semacam ini tidak boleh diimplementasikan karena pada hakikatnya naskh itu harus dengan yang lebih baik atau minimal sama (setara).

Pembagian Naskh Ditinjau dari Sisi Bacaan dan Hukumnya¹⁸

1. *Naskh Al-tilawah Wa Al-hukmi Ma'an* (menghapus bacaan dan hukum sekaligus). Yaitu bacaan dan tulisan ayatnya pun tidak ada lagi termasuk hukum ajarannya yang telah terhapus dan diganti dengan hukum yang baru. Ayat-ayat yang termasuk dalam kategori ini tidak dibenarkan untuk dibaca dan diamalkan. Contohnya seperti yang dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan dari Yahya ibn Yahya, ia membacakan kepada Malik, dari 'Abdullah ibn Abi Bakr, dari Amrah, dari 'Aisyah r.a. berkata:

كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يَحْرَمُنَّ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخُمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: “Dahulu termasuk yang diturunkan (ayat Al-Qur'an) adalah sepuluh radha'at (isapan) yang diketahui. kemudian di-naskh-kan oleh lima (isapan menyusu) yang diketahui. Setelah Rasulullah wafat, hukum terakhir tetap dibaca sebagai bagian Al-Qur'an”. (H.R. Muslim menurut lafadznya).

Dari pendapat yang adzhar (paling jelas) mengemukakan bahwasannya tilawah ayat ini telah di-naskh-kan beserta hukumnya menjelang Rasulullah SAW. wafat sehingga ayat tersebut tidak ditemukan dalam mushaf Utsmani.

2. *Naskh Al-hukmi Wa Baqi Al-tilawah* (menghapus hukumnya sedangkan bacaannya tetap ada). Yaitu tulisan dan bacaannya tetap ada dan boleh dibaca, sedangkan isi hukumnya sudah dihapus atau tidak boleh diamalkan. Contohnya yakni pada ayat iddah satu tahun dalam surah Al-Baqarah ayat 240.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۖ فَإِنْ حَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹⁸ Malik, “Abrogasi Dalam Alquran: Studi Nasikh Dan Mansukh,” 108–9.

Artinya: “Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah)”. Yang kemudian ayat tersebut di-naskh-kan dengan ayat iddah empat bulan sepuluh hari pada surah Al-Baqarah ayat 234.

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari.”

3. Naskh al-tilawah ma'a baqaai al-hukmi (menghapus bacaannya dan hukumnya tetap berlaku). Contohnya yaitu terdapat pada ayat rajam yang awalnya termaktub dalam Al-Qur'an. Kemudian ayat tersebut dinyatakan telah di-naskh-kan bacaannya namun hukumnya tetap berlaku.

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم

Artinya: “Orang tua laki-laki dan perempuan yang berzina, maka rajamlah keduanya dengan pasti sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.¹⁹

Pada mulanya ayat ini termasuk ke dalam surah Al-Baqarah.²⁰

Pembagian naskh as-sunnah bi sunnah²¹

- a. Naskh sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir.
- b. Naskh sunnah ahad dengan sunnah ahad.
- c. Naskh sunnah ahad dengan sunnah mutawatir.
- d. Naskh sunnah mutawatir dengan sunnah ahad.

Terdapat tiga naskh yang pertama itu dihukumi boleh. Sedangkan naskh yang keempat terdapat *ikhtilaf* para ulama, bahkan jumbuh ulamapun tidak memperbolehkannya.

KESIMPULAN

Semakin berkembangnya zaman maka permasalahan itu juga akan terus berkembang karena sejatinya kehidupan manusia itu dinamis, dalam artian selalu berubah sesuai masanya. Karena banyaknya permasalahan yang ada maka diperlukan cara atau metode untuk

¹⁹ Dainori, “Nasikh Mansukh Dalam Studi Ilmu Al-Qur'an,” 12.

²⁰ Malik, “Abrogasi Dalam Alquran: Studi Nasikh Dan Mansukh,” 109.

²¹ Malik, 107–8.

menyelesaikan kontradiksi-konradiksi adanya dalil. Cara tersebut misalnya dengan Al-Jam'u Wa Al-Taufiq dan naskh. Al-Jam'u Wa Al-Taufiq merupakan sebuah cara mengumpulkan dalil-dalil yang terlihat kontradiksi dengan dalil yang lain kemudian mengompromikannya sehingga bisa menemukan hasil penyelesaiannya. Al-Jam'u bertujuan untuk menemukan titik-titik perbedaan dan persamaan, sedangkan Al-Taufiq adalah usaha mengkompromikan hasil dari Al-jam'u.

Naskh itu ada dua perkara yakni nasikh dan Mansukh. Nasikh merupakan perkara yang menghapus perkara lain, sedangkan Mansukh merupakan perkara yang dihapus oleh perkara lain dan diperbolehkan menaskhkan ayat Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan hadis, hadis dengan Al-Qur'an dan hadis dengan hadis. Dalam Naskh terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Banyak perbedaan pendapat dari para ulama' mengenai nasikh Mansukh yang menimbulkan aetuju tidaknya sebuah naskh itu diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dainori. "Nasikh Mansukh Dalam Studi Ilmu Al-Qur'an".
- Hakim, Abdul Hamid. *As-Sulam*, Juz: II.
- Imam al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhori. *Shahih Al-Bukhori, Jilid II Kitab Syahadah*.
- Jalil, Abdul. 2017. "Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimin Dan Ahnaf Dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum." *Islamuna* (Volume 4 Nomor 1).
- Madjid, Nurcholish. 1995. *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, Cet. I, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina).
- Malik, Abdul Rahman. 2016. "Abrogasi Dalam Alquran: Studi Nasikh Dan Mansukh," *Jurnal Studi Al-Qur'an* (Volume 12, no. 1).
- Syafe'I, Rahmat. 1998. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wahbah, Ushul, Juz: II, hlm. 962.
- Khalaf, Abdul Wahab 1978. *Ushul al-Fiqh*, Juz: II. Kairo: Maktabah Dar al-Qalam al-Qalam. Zakariya. *Ghayah*. atau Khalaf, *Ilm*.